



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**P U T U S A N**

No. 3/G/2010/PTUN-MIR

**“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”**

Pengadilan Tata Usaha Negara Mataram yang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara pada tingkat pertama dengan Acara Biasa, dilangsungkan dalam gedung yang disediakan untuk itu di Jalan Dr, Soedjono Lingkar Selatan Mataram, telah menjatuhkan putusan dalam sengketa antara :-----

**SAFRUDIN, A.md.** kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Guru SD, bertempat tinggal di Desa Jantuk, Kecamatan Sukamulia, Kabupaten Lombok Timur. Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 22 Januari 2010 yang dibuat di hadapan NOTARIS ERMİ PURNAMASARI, SH, MKn, menyerahkan kuasa kepada ;  
-----

1. **LALU ARMAYADI, SH ;**-----

2. **SABRI, SH ;**-----

3. **MIFTAHURRAHMAN, SH. ;**-----  
-----

Sama- sama kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Advokad, beralamat di Jalan. TGH. Ibrahim Gang Pos dan Giro nomor : 8 Kediri, Kabupaten Lombok Barat, yang untuk selanjutnya disebut sebagai pihak **PENGGUGAT** ;  
-----

**M E L A W A N**



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Nama Jabatan :

-----  
**KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN LOMBOK TIMUR ;**  
-----

Berkedudukan :

Jalan MT. Haryono No. 3 Selong Lombok Timur ;-----

Berdasarkan surat kuasa khusus No. 570/55/2010  
tertanggal 17 Februari 2010 memberikan kuasa  
kepada :  
-----

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Nama :  
**M. IKHSAN ZA, SH ;**
- Nip :  
 19600404 199103 1 002 ;
- Pangkat :  
 Penata Tk. I (III/d) ;
- Jabatan :  
 Kepala Seksi Sengketa Konflik dan Perkara ;
2. Nama :  
**SAID ASA, SH ;**
- Nip :  
 19600312 198203 1 004 ;
- Pangkat :  
 Penata Tk. I (III/d) ;
- Jabatan :  
 Kepala Seksi Hak Tanah dan Pendaftaran Tanah ;
3. Nama :  
**SUGENG HARIADI ;**
- Nip :  
 19620308 198302 1 003 ;
- Pangkat :  
 Penata (III/c) ;
- Jabatan :  
 Kasubsi Perkara



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pertanahan ; -----

Yang untuk selanjutnya disebut sebagai pihak

**TERGUGAT** ;  
-----

Pengadilan Tata Usaha Negara  
tersebut ; -----

Telah  
membaca ; -----

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Mataram Nomor: 3 / PEN- DIS / 2010 / PTUN-MTR tanggal 5 Februari 2010 tentang Lolos Dismissal;-----
2. Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Mataram Nomor : 3/ PEN.MH/2010/PTUN-MTR tanggal 5 Februari 2010 tentang Penunjukan Majelis Hakim;-----
3. Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tata Usaha Negara Mataram Nomor : 3/ PEN.PEM-PER/2010/PTUN-MTR tanggal 8 Februari 2010 tentang Penetapan Persiapan ;  
-----
4. Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tata Usaha Negara Mataram Nomor : 3/ PEN.HS/2010/PTUN-MTR tanggal 9 Maret 2010 tentang Penetapan Hari Sidang
5. Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Mataram No 3/K/PEN.TUN/2010/PTUN-MTR tanggal 23 April 2010 tentang Penetapan Penggantian Hakim Anggota

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

II ;

Telah membaca berkas perkara yang bersangkutan;

Telah membaca surat-surat bukti dari kedua belah pihak;

Telah mendengar keterangan kedua belah pihak di persidangan;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dari kedua belah pihak di persidangan;

Telah memperhatikan segala sesuatunya dalam persidangan;

## TENTANG DUDUK SENGKETANYA

Menimbang, bahwa para Penggugat dengan surat gugatannya pada tanggal 3 Februari 2010 yang terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Mataram pada tanggal 3 Februari 2010 dengan register perkara Nomor: 3/G/2010/PTUN-MTR dengan mengemukakan alasan-alasan gugatan sebagai berikut

**BAHWA YANG MENJADI OBYEK SENGKETA DALAM PERKARA INI ADALAH**

Sertifikat Hak Milik No. 1647, luas 9089 m<sup>2</sup>, Surat Ukur No. 1314/Pemongkong/2008, atas Nama ALI YUSRO, berdasarkan peralihan hak PPAT tertanggal 15 Oktober 2009, yang diterbitkan oleh Kepala Kantor Badan Pertanahan Kabupaten Lombok Timur, tertanggal 15 November 2008, terletak di Desa Pemongkong



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id  
Kecamatan Jerowaru,

Kabupaten

Lombok

Timur ;-----

Alasan- alasan diajukannya gugatan adalah sebagai

berikut :------

1. Bahwa Penggugat ada memiliki tanah sawah seluas ± 1 (satu) Ha yang terletak di Dusun Lendang Terak sekarang Dusun Sungkun, Desa Jerowaru sekarang Desa Pemongkong, Kecamatan Keruak, sekarang Kecamatan Jerowaru Kabupaten Lombok Timur, sebagaimana tertera dalam Pipil No. 5756 Persil No. 1541, kelas II, masih atas nama pemilik pertama Loq Jamuhur dengan batas- batas sebagai berikut :------

Sebelah Utara :

Laut ;-----

Sebelah Selatan : Jalan ;

Sebelah Timur : Ladang Rustam ;

Sebelah Barat : Ladang Haji Athar ;

2. Bahwa tanah sawah sebagaimana posita angka 1 di atas adalah milik Penggugat bersama- sama dengan Hamdun, Nurudin dan Hamril yang didapatkan dari hasil pembayaran hutang sebesar Rp. 37.918.050,- (Tiga puluh tujuh juta sembilan ratus delapan



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

belas ribu lima puluh rupiah) dari saudara JAMUHUR

berdasarkan surat keterangan No. 14.1/Pem/XI/1998 tertanggal

11 November 1998 yang dibuat di hadapan pejabat Pemerintah

yaitu Kepala Desa Pemongkong (PUJIADI) ;

-----  
-----  
3. Bahwa dengan adanya surat keterangan penyerahan tanah yang dibuat di hadapan pejabat Pemerintah Kepala Desa Pemongkong No. 14.1/Pem/XI/1998 tertanggal 11 November 1998 tersebut dan adanya penyerahan surat tanah berupa pipil atas nama Loq Jamuhur serta surat keterangan kepemilikan tanah kepada Penggugat adalah sekaligus merupakan dasar bagi penggugat untuk menguasai dan memiliki tanah sawah tersebut ;

-----  
-----  
4. Bahwa oleh karena kesibukan Penggugat, maka pengelolaan tanah sawah tersebut diserahkan kepada penggarap yaitu Papuk Keli, akan tetapi setelah tiga tahun kemudian Papuk Keli meninggal dunia maka penggarapan selanjutnya Penggugat serahkan kepada Haji Hadi ;

-----  
-----  
5. Bahwa selama, pemilikan, penguasaan dan pengerjaan tanah Penggugat yang diserahkan pengelolanya kepada penggarap yaitu Papuk Keli yang kemudian dilanjutkan kepada Haji Hadi sebagai penggarap yaitu dari sejak tahun 1998 sampai dengan tahun 2009 tidak pernah ada gangguan dari pihak manapun, akan tetapi akhir-akhir ini yaitu pada tahun 2010 Penggugat mendapatkan informasi dari penggarap Haji Hadi bahwa tanah



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sawah milik Penggugat telah diterbitkan

sertifikat ;-----

-----

6. Bahwa untuk mencari tahu kebenaran dari informasi Haji Hadi tersebut, Penggugat pada tanggal 18 Januari tahun 2010 menyuruh rekan Penggugat yang bernama Abdul Hanan dan Hasbulloh untuk melaksanakan pengecekan ke Kantor Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Lombok Timur dan ternyata berdasarkan data yang ada di kantor Pertanahan Lombok Timur baru diketahui bahwa benar terhadap tanah sawah milik Penggugat telah diterbitkan Sertifikat Hak Milik dengan Nomor 1647, luas 9089 m<sup>2</sup>, Surat Ukur nomor 1314/2008, atas nama Dedi Habibi yang kemudian dialihkan berdasarkan Akte Peralihan nomor 525/2009, PPAT tanggal 15 Oktober 2009 atas nama ALI YUSRO, yang diterbitkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Lombok Timur, tertanggal 15 November 2008, terletak di Lendang Terak, Desa Jerowaru, Kecamatan Keruak, sekarang Desa Pemongkong Kecamatan Jerowaru, Kabupaten Lombok Timur ;

-----

7. Bahwa atas dasar tersebut di atas kemudian Penggugat memberanikan diri untuk memasukkan gugatan di PTUN Mataram dengan menjadikan Sertifikat Hak Milik No. 1647, luas 9089 m<sup>2</sup>, Surat Ukur No. 1314/Pemongkong/2008, atas nama ALI YUSRO yang diterbitkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Lombok Timur, tertanggal 15 November 2008, terletak di Lendang Terak, Desa Jerowaru, Kecamatan Keruak sekarang Desa Pemongkong Kecamatan Jerowaru, Kabupaten Lombok Timur **berstatus sebagai Obyek**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sengketa ; -----

8. Bahwa secara kasusitis obyek sengketa diketahui oleh Penggugat adalah pada tanggal 18 Januari 2010 pada saat Penggugat menyuruh rekan Penggugat yang bernama Abdul Hanan dan Hasbulloh untuk melakukan pengecekan di Kantor Pertanahan Kabupaten Lombok Timur, dengan demikian surat gugatan Penggugat terhadap obyek sengketa diajukan masih dalam tenggang waktu 90 hari sebagaimana ditentukan dalam UU No. 5 tahun 1986 yang sekarang telah diubah menjadi UU No. 9 tahun 2004 ;-----

9. Bahwa mencermati secara seksama obyek sengketa tersebut ternyata sangat dan sangat merugikan Penggugat karena telah diterbitkan atas nama orang yang tidak berhak yaitu atas nama Dedi Habibi yang kemudian dialihkan berdasarkan Akte Peralihan No. 525/2009, PPAT tanggal 15 Oktober 2009 atas nama ALI YUSRO, yang diterbitkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Lombok Timur, tertanggal 15 November 2008, terletak di Lendang Terak, Desa Jerowaru, Kecamatan Keruak Kabupaten Lombok Timur, dengan demikian pihak Penggugat juga tidak dapat menguasai, menikmati hasil dari tanah obyek sengketa tersebut, hal ini jelas sangat merugikan pihak Penggugat sebagai pemilik yang sah terhadap tanah dalam obyek sengketa tersebut ;

10. Bahwa pada saat penggarap Penggugat yang bernama papuk Keli dan Haji Hadi mengerjakan tanah milik Penggugat tidak

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

pernah ada pemberitahuan kepada pihak Penggugat dan tidak pernah ada tanda-tanda pengukuran, pengumuman maupun pemeriksaan tanah oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Lombok Timur sebelum dikeluarkannya obyek sengketa dan anehnya tiba-tiba sekarang terbit sertifikat obyek sengketa atas nama ALI YUSRO, yang diterbitkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Lombok Timur, tertanggal 15 November 2008, terletak di Lendang Terak, Desa Jerowaru, Kecamatan Keruak, sekarang Desa Pemongkong Kecamatan Jerowaru, Kabupaten Lombok Timur ;-----

11. Bahwa dengan diterbitkannya obyek sengketa berupa Sertifikat Hak Milik No. 1647, luas 9089 m<sup>2</sup>, Surat Ukur No. 1314/Pemongkong/2008, atas nama ALI YUSRO yang diterbitkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Lombok Timur, tertanggal 15 November 2008, terletak di Lendang Terak, Desa Jerowaru, Kecamatan Keruak, sekarang Desa Pemongkong Kecamatan Jerowaru, Kabupaten Lombok Timur adalah melanggar ketentuan hukum yang berlaku yaitu PP Nomor 24 tahun 1997 tentang pendapatan tanah Jo. Peraturan Menteri Negara Agraria/Keputusan Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 tahun 1997 tentang Peraturan Pelaksanaan PP Nomor 24 tahun 1997 dan PP Nomor 9 tahun dan Peraturan Menteri Negara Agraria/Keputusan Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 9 tahun 1999 tanggal 14 Oktober 1999 tentang Tata Cara Pemberian dan Pembatalan Hak Atas Tanah Negara dan Pengelolaan ;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



12. Bahwa selain itu pihak Tergugat secara nyata telah melanggar Azas- azas Umum Pemerintahan Yang Baik (AAUPB) khususnya azas **Kecermatan** oleh karena pihak Tergugat sebelum menerbitkan obyek sengketa tidak melakukan suatu cek and richek dimana menerbitkan obyek sengketa terhadap orang yang tidak memiliki dan menguasai tanah ;

Bahwa berdasarkan alasan- alasan yang telah dipaparkan secara kronologis di atas, selanjutnya Penggugat mohon diberikan putusan sebagai berikut :-

1. Mengabulkan gugatan Penggugat

seluruhnya ;

2. Menyatakan hukum perbuatan Tergugat yang telah mengeluarkan obyek sengketa berupa Sertifikat Hak Milik No. 1647, luas 9089 m<sup>2</sup>, Surat Ukur No. 1314/Pemongkong/2008, atas nama ALI YUSRO yang diterbitkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Lombok Timur, tertanggal 15 November 2008, terletak di Lendang Terak, Desa Jerowaru, Kecamatan Keruak, sekarang Desa Pemongkong Kecamatan Jerowaru, Kabupaten Lombok Timur menimbulkan kerugian bagi pihak Penggugat dan bertentangan dengan ketentuan PP Nomor 24 tahun 1997 Jo. Peraturan Menteri Negara Agraria/Keputusan Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 tahun 1997 tentang Peraturan Pelaksanaan PP Nomor



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

24 tahun 1997 dan PP Nomor 9 tahun dan Peraturan Menteri

Negara Agraria/Keputusan Kepala Badan Pertanahan Nasional

Nomor 9 tahun 1999 tanggal 14 Oktober 1999 Tentang Tata

Cara Pemberian dan Pembatalan Hak Atas Tanah Negara dan

Hak Pengelolaan serta melanggar Azas- azas Umum

Pemerintahan Yang Baik (AAUPB) **khususnya Azas "Kecermatan"**

; -----

3. Menyatakan batal atau tidak sah obyek sengketa berupa Sertifikat Hak Milik No. 1647, luas 9089 m<sup>2</sup>, Surat Ukur No. 1314/Pemongkong/2008, atas nama ALI YUSRO yang diterbitkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Lombok Timur, tertanggal 15 November 2008, terletak di Lendang Terak, Desa Jerowaru, Kecamatan Keruak, Kabupaten Lombok Timur ;-----

4. Memerintahkan Tergugat untuk mencabut obyek sengketa berupa Sertifikat Hak Milik No. 1647, luas 9089 m<sup>2</sup>, Surat Ukur No. 1314/Pemongkong/2008, atas nama ALI YUSRO yang diterbitkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Lombok Timur, tertanggal 15 November 2008, terletak di Lendang Terak, Desa Jerowaru, Kecamatan Keruak, Kabupaten Lombok Timur ;-----

5. Memerintahkan Tergugat untuk mencoret obyek sengketa berupa Sertifikat Hak Milik No. 1647, luas 9089 m<sup>2</sup>, Surat Ukur No. 1314/Pemongkong/2008, atas nama ALI YUSRO yang diterbitkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Lombok Timur, tertanggal 15 November 2008, terletak di Lendang Terak,

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Desa Jerowaru, Kecamatan Keruak, Kabupaten Lombok

Timur ;-----

-----

6. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara ;-----

7. Dan atau bila mana Majelis Hakim berpendapat lain mohon diberikan putusan yang adil dan bermanfaat ;

-----

-----

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat menyerahkan Eksepsi dan Jawabannya, tertanggal 24 Maret 2010 yang pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut :-

-----

-----



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## A. Dalam

Eksepsi : -----

1. Bahwa ternyata Penggugat tidak cermat dan terkesan tergesah-gesah dalam menyusun dan mengungkap fakta yang terjadi dalam surat gugatannya, hal mana sangat jelas terungkap dalam alasan gugatan poin 1, 2, 4, 5 dan 6 mengenai tanah obyek dari Sertifikat Hak Milik nomor 1647 Desa Pemongkong, baik batas-batas tanah maupun penggunaan tanahnya sebagaimana tersebut dalam uraian poin 1 alasan gugatan mengenai batas-batas tanah yaitu sebelah utara laut, sebelah selatan Jalan, sebelah timur ladang Rustam, sebelah barat Ladang Haji Athar; pada hal batas-batas tanah obyek sertifikat Hak Milik Hak Milik Nomor 1647 Desa Pemongkong tersebut telah kami tunjukkan dan serahkan foto copy surat ukurnya saat perbaikan gugatan melalui Majelis Hakim yang membantu perbaikan gugatan tersebut yaitu sebelah utara sempadan pantai, sebelah timur ladang Sahrin, sebelah selatan dan barat tanah PT. Laut Surga, begitu pula perbedaan yang terjadi pada penggunaan tanah, dimana menurut Penggugat pada alasan gugatan poin 2,4,5 dan 6 tanah obyek Sertifikat Hak Milik Nomor 1647 Desa Pemongkong adalah tanah sawah, hal tersebut membuktikan bahwa memang benar Penggugat tidak pernah memiliki apalagi menguasai tanah obyek dari sertifikat yang disengketakan tersebut, dan ini dapat kami buktikan bahwa tanah obyek Sertifikat Hak Milik nomor 1647 Desa Pemongkong bukan tanah sawah tetapi tanah ladang. Oleh karena gugatan Penggugat pada tanah obyek sertifikat yang disengketakan tersebut benar-



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

benar tidak jelas dan kabur (obscuur libel), maka gugatan yang demikian harus ditolak atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima ;-----

- Demikian pula dengan dasar perolehan tanah dari Penggugat sebagaimana dikemukakan dalam poin 2 dan 3 alasan gugatan, juga tidak jelas yaitu diakui Penggugat tanah tersebut diperoleh melalui pembayaran hutang oleh saudara Jamuhur dengan cara penyerahan melalui surat keterangan Kepala Desa Pemongkong, namun hal tersebut dibantah oleh saudara Jamuhur orang tua dari Dedi Habibi Pemegang Sertifikat Hak Milik No. 1647 Desa Pemongkong sebelum dialihkan kepada Ali Yusro saat kami minta keterangannya bahwa ia tidak pernah menyerahkan tanah tersebut apa lagi membuat surat penyerahan untuk membayar hutang dimaksud melalui Kepala Desa Pemongkong dan minta bukti penyerahan yang ia tandatangani, oleh karena itu menurut saudara Jamuhur surat keterangan Kepala Desa Pemongkong tersebut cacat hukum dan batal demi hukum. Untuk membuktikan pernyataan tersebut saudara Jamuhur akan dihadirkan selaku saksi dalam acara sidang pembuktian nanti. Sementara itu kami juga memperoleh data dan keterangan dari saudara Jamuhur berupa foto copy surat tagihan dari Penggugat (saudara Safrudin sebesar Rp. 7.859.500,- (Tujuh juta delapan ratus lima puluh sembilan ribu lima ratus rupiah), dari saudara Hamril Rp. 8.295.700,- (Delapan juta dua ratus sembilan puluh lima ribu tujuh ratus rupiah), dari saudara Hamdun Rp. 5.948.300,- (Lima juta sembilan ratus empat puluh delapan ribu tiga ratus rupiah), dari saudara Nurudin Rp. 4710.000,- Empat juta tujuh ratus sepuluh ribu rupiah), dari

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

saudara Arpan Rp. 4.145.450,- (Empat juta seratus empat puluh lima ribu empat ratus lima puluh rupiah), dari H. Usup Rp. 3.400.000,- (Tiga juta empat ratus ribu rupiah) dan dari saudara Nasruddin Rp. 2.700.000,- (Dua juta tujuh ratus ribu rupiah) sehingga total keseluruhan adalah Rp. 37.918.050,- (Tiga puluh tujuh juta sembilan ratus delapan belas ribu lima puluh rupiah) sementara total nilai tersebut menurut Penggugat berasal dari Penggugat, Hamdun, Nasruddin, dan Hamril, jadi data mana yang benar. Oleh karena tagihan tersebut tidak ada bukti kwitansi peminjaman uang yang ditandatangani saudara Jamuhur, maka sampai saat ini ia tidak mau membayarnya ;-----

Mengingat bukti tagihan hutang sebagaimana tersebut di atas merupakan kasus yang masuk dalam rana hukum perdata, terlebih lagi hingga saat ini Penggugat juga tidak pernah menguasai apalagi memiliki tanah tersebut sebagaimana diungkap dalam alasan gugatan poin 9, maka mestinya Penggugat mengajukan gugatan ini ke Pengadilan Negeri Selong yang merupakan kompetensi absolute dalam mengadili dan memeriksa perkara ini guna mengungkap kebenaran atas kasus keperdataan yang terjadi dan siapa yang berhak atas kepemilikan tanah tersebut, sehingga dengan demikian maka Pengadilan Tata Usaha Negara Mataram tidak berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini ;-----

**B. Dalam**

**Pokok**

**Perkara** :-----



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

1. Bahwa apa yang telah diuraikan dalam eksepsi di atas tidak terpisahkan dan merupakan suatu kesatuan dalam pokok perkara ini ;-----  
-----

2. Bahwa ternyata Penggugat juga tidak memahami prosedur dan mekanisme penerbitan sertifikat sebagaimana dimaksud dalam undang-undang Nomor 5 tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria Jo. Peraturan Pemerintah Nomor 24 tahun 1997 tentang Pendaftaran tanah Jo. Peraturan Menteri Negara Agrari/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 tahun 1997 tentang peraturan Pelaksanaan dari Peraturan Pemerintah Nomor 24 tahun 1997 tentang pendaftaran tanah dan Peraturan Menteri Negara Agrari/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 tahun 1999 tentang pelimpahan wewenang Pembeian Hak atas Tanah serta Peraturan Menteri Negara Agrari/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 9 tahun 1999 tentang Tata cara Pemberian dan pembatalan Hak Atas Tanah Negara dan Hak Pengelolaan ;-----  
-----

3. Bahwa proses penerbitan Sertifikat Hak Milik Nomor 1647 Desa Pemongkong telah dilakukan sesuai dengan prosedur dan mekanisme sebagaimana ditetapkan dalam ketentuan peraturan perundang-undangan sebagaimana dikemukakan pada poin 2 khususnya ketentuan mengenai tata cara pemberian dan pembatalan hak atas tanah Negara dan hak pengelolaan (peraturan menteri Negara Araria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 9 tahun 1999), karena tanah obyek sertifikat yang disengketakan merupakan tanah Negara (hak baru)

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

sebagaimana tersebut dalam pasal 23 Peraturan pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 yang tidak memerlukan pengumuman sedangkan pada hak lama berdasarkan pasal 27 peraturan pemerintah nomor 24 tahun 1997 diumumkan selama 60 hari, dengan riwayat proleh tanah tersebut, semula dikuasai oleh Papuk Keli tahun 1970- an kemudian pada tahun 1986 dihibahkan kepada Haji Athar dan tahun 1987 dibeli oleh saudara Jamuhur selanjutnya diberikan kepada puteranya Dedi Habibi dengan surat pernyataan hibah tanggal, 29 Desember 2007 disaksikan Kepala Dusun Sungkulan (Lalu Sahri) dan Ketua RT. Lendang Terak Amaq Anto serta diketahui Kepala Desa Pemongkong Lalu Maskan

Mawali;- -----  
-----

4. Bahwa berdasarkan surat pernyataan hibah tersebut saudara Dedi Habibi mengajukan permohonan Sertifikat Hak Milik tanggal 9 Januari 2008 dilengkapi surat pemberitahuan pajak terhutang (SPPT) PBB tanggal 8 Februari 2007 yang diterbitkan oleh Kantor PBB Mataram, surat keterangan domisili tanggal, 7 Januari 2008 oleh Kepala Desa Pemongkong dan surat pernyataan penguasaan fisik bidang tanah (Sporadik) diketahui Kepala Desa Pemongkong serta surat pernyataan pemasangan tanda batas bidang tanah dan surat pernyataan tanah- tanah yang dikuasai pemohon masing- masing tertanggal 9 Januari 2008 yang didaftarkan di Kantor Pertanahan Kabupaten Lombok Timur tanggal, 19 Agustus 2008
5. Bahwa atas dasar permohonan sebagaimana tersebut pada poin 4 Kantor Pertanahan Kabupaten Lombok Timur memberitahukan akan



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

dilaksanakan penetapan batas bidang tanah dengan surat tanggal, 25 Agustus 2008, selanjutnya pada tanggal, 6 September 2008 dilakukan pengukuran dan penetapan batas bidang tanah, kemudian diterbitkan peta bidang tanah pada tanggal 22 Oktober 2008, yang selanjutnya dilakukan pemeriksaan oleh panitia pemeriksa tanah A tanggal, 23 Oktober 2008, kemudian diterbitkan Surat keputusan pemberian hak milik kepada saudara Dedi Habibi oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Lombok Timur tanggal 29 Oktober 2008 sesuai kewenangan berdasarkan Peraturan Menteri Negara Agrari/Kepala Kantor Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 1999 dan diterbitkan Sertifikat Hak Milik Nomor 1647 Desa Pemongkong atas nama Dedi Habibi tanggal, 15 November 2008, dan selanjutnya dialihkan ke Ali Yusro tanggal, 26 Oktober 2009 berdasarkan Akata Jual Beli yang dilakukan Dedi Habibi dan Ali Yusro di hadapan Notaris/PPAT Ratih Fibrianti, SH.Mkn dengan akta tanggal 15 Oktober 2009 Nomor : 529/2009 ;

6. Bahwa proses penerbitan sertifikat hak milik Nomor 1647 Desa Pemongkong atas nama Dedi Habibi dimulai dari pengajuan permohonan hak hingga penerbitan sertifikat sebagaimana diuraikan dalam poin 4 dan 5 tidak ada sanggahan atau keberatan dari pihak manapun termasuk Penggugat yang diterima Kantor Pertanahan Kabupaten Lombok Timur demikian pula pada proses pencatatan peralihan haknya kepada Ali Yusro, maka prosedur dan mekanisme yang dilakukan tersebut telah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

termasuk Azas-azas Umum Pemerintah yang Baik (AAUPB), oleh karena itu sertifikat hak atas tanah tersebut harus mendapat perlindungan hukum sebagaimana mestinya ;-----  
-----

7. Sementara itu apa yang dikemukakan Penggugat pada poin 10 dan 11 alasan gugatan memang merupakan alasan subyektif dari Penggugat karena secara nyata tanah obyek sertifikat hak milik nomor 1647 tersebut memang benar tidak pernah diserahkan oleh saudara Jamuhur kepada Penggugat dan secara nyata pula Penggugat tidak pernah menguasai apalagi memiliki tanah tersebut, dan yang benar adalah sejak tanah tersebut dibeli dari Haji Athar, Tergugat menyuruh Papuk Keli memelihara/menggarapnya dan setelah Papuk Keli meninggal dunia penggarapan tanah tersebut dilanjutkan oleh anaknya Haji Hadi yang lazim dipanggil Tuan Kadi dan pada saat dilakukan Pengukuran, Tuan Kadi/Haji Hadi bersama Tergugat yang menunjuk batas-batas tanah dimaksud disaksikan Ketua RT. Lendang Terak Saudara Amaq Anto sehingga memang benar Penggugat tidak mengetahuinya dan tidak diberitahukan karena memang benar tanah tersebut bukan miliknya, maka alasan/dalih yang sangat subyektif dan tidak berlandaskan hukum sehingga harus ditolak ;-----  
-----

Bahwa berdasarkan uraian yang dikemukakan dalam Eksepsi dan Pokok Perkara di atas dengan ini Tergugat mohon kepada Majelis Hakim yang mulia untuk menjatuhkan putusan yang amarnya



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id  
berbunyi

sebagai

berikut :- .....

1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya tidaknya menyatakan tidak dapat diterima ;- .....

2. Menyatakan hukum bahwa Pengadilan Tata Usaha Negara Mataram tidak berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini ;- .....

3. Menyatakan hukum bahwa proses penerbitan Sertifikat Hak Milik nomor 1647 Desa Pemongkong dan pencatatan peralihan haknya telah sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku sehingga harus mendapat perlindungan hukum sebagaimana mestinya ;- .....

4. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya yang timbul akibat perkara ini ;- .....

5. Dan atau apabila Majelis berpendapat lain mohon putusan yang seadil- adilnya berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku dan diridhoi Allah SWT ;- .....

Menimbang, bahwa atas jawaban dan eksepsi dari Tergugat, pihak Penggugat menyampaikan Replik secara lisan pada persidangan tanggal 31 Maret 2010 yang menyatakan mengenai penetapan batas- batas tanah mengikuti batas- batas yang ada pada



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

sertifikat obyek sengketa selbihnya menyatakan tetap dengan  
dalil- dalil gugatannya ;-----

Menimbang, bahwa Tergugat dalam Persidangan tanggal 31  
Maret 2010 telah juga menyampaikan Dupliknya secara lisan yang  
pada intinya bahwa pihak Tergugat tetap pada Eksepsi dan  
Jawabannya  
semula;-----

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil- dalil gugatannya,  
Penggugat telah mengajukan Surat Bukti Tertulis yang telah  
diberi materai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya,  
sehingga dapat dijadikan sebagai Surat Bukti yang sah, yang  
diberi tanda P-1 sampai dengan P-6 adalah sebagai  
berikut :- -----

- 1 P-1 : Copy surat daftar keterangan obyek untuk ketetapan PBB  
sektor pedesaan dan sektor perkotaan nomor 5756 nama  
Loq Jamuhur Desa Jerowaru Kecamatan Keruak Kabupaten  
Lombok Timur tertanggal 17 Mei 1987 (tanpa  
asli) ;-----
- 2 P-2 Copy surat keterangan nomor 14.1/Pem/XI/1998 tertanggal  
: 11 November 1998 tentang penyerahan sebidang tanah dari  
Jamuhur ke Safrudin (sesuai dengan  
aslinya) ;-----
- 3 P-3 Copy surat keterangan kepemilikan tertanggal 4 Maret  
: 1988 (sesuai dengan  
aslinya) ;-----
- 4 P-4 Copy surat dari atas nama Kepala Desa Pemongkong (M.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

: Syu'aibun Hadi, S.Sos) nomor 15.1/Pem/ /2010

tertanggal 11 Januari 2010 yang ditujukan kepada Kepala Desa Jantuk di Jantuk perihal mohon bantuan untuk diperintahkan masyarakat bernama Safrudin alamat Desa Jantuk agar hadir di Kantor Desa Pemongkong (sesuai dengan aslinya) ;-----

5 P-5 Copy surat dari atas nama Kepala Desa Pemongkong (M.

: Syu'aibun Hadi, S.Sos) nomor 15.1/Pem/ /2010

tertanggal 11 Januari 2010 yang ditujukan kepada Kepala Desa Dasan Lekong di Dasan Lekong perihal mohon bantuan untuk diperintahkan masyarakat bernama Jamuhur alamat Dasan Lekong agar hadir di Kantor Desa Pemongkong (sesuai dengan

aslinya) ;-----

6 P-6 Copy surat dari atas nama Kepala Desa Pemongkong (M.

: Syu'aibun Hadi, S.Sos) nomor 15.1/Pem/ /2010

tertanggal 11 Januari 2010 perihal mohon bantuan untuk diperintahkan masyarakat bernama Ibu Mustika dan Habibi alamat Jenggik agar hadir di Kantor Desa Pemongkong (sesuai dengan aslinya) ;-----



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Menimbang, bahwa demikian juga dengan pihak Tergugat, untuk menguatkan dalil- dalil bantahannya, dipersidangan telah mengajukan surat- surat bukti yang telah diberi materai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya, sehingga dapat dijadikan sebagai surat bukti yang sah, yang diberi tanda T-1 sampai dengan T-46, antara lain sebagai berikut :-----

1. T-1 : Copy surat permohonan pengukuran dan permohonan hak tertanggal 9 Januari 2008 atas nama Dedi Habibi (sesuai dengan aslinya) ;-----
2. T-2 : Copy surat pernyataan hibah tertanggal 29 Desember 2007 dari Jamuhur ke Dedi Habibi (sesuai dengan aslinya) ;-----
3. T-3 : Copy surat pernyataan penguasaan fisik bidang tanah sporadik tertanggal 9 Januari 2008 atas nama Dedi Habibi (sesuai dengan aslinya) ;-----
4. T-4 : Copy surat pernyataan pemasangan tanda batas tertanggal 9 Januari 2008 atas nama Dedi Habibi (sesuai dengan aslinya) ;-----
5. T-5 : Copy surat keterangan domisili nomor 14.1/Pem/ / /2007 tertanggal 7 Januari 2008 atas nama Dedi Habibi (sesuai dengan aslinya) ;-----
6. T-6 : Copy surat pernyataan tanah- tanah yang dimiliki pemohon tertanggal 9 Januari 2008 atas nama Dedi Habibi ;-----



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. T-7 Copy surat sesuai dengan aslinya yaitu Surat  
: Pemberitahuan Pajak Terhutang- Pajak Bumi dan Bangunan  
dan Surat Tanda Terima Setoran tahun 2007 atas nama  
Jamuhur (sesuai dengan aslinya);  
-----
8. T-8 Copy surat dari Badan Pertanahan Nasional RI Kantor  
: Pertanahan Kabupaten Lombok Timur yang ditujukan  
kepada Sahrim dari PT. Laut Surga perihal  
pemberitahuan akan dilaksanakannya penetapan batas  
bidang tanggal 25 Agustus 2008 (sesuai dengan aslinya)  
;  
-----
9. T-9 Copy surat kwitansi pembayaran pendaftaran dari Kantor  
: Pertanahan Kabupaten Lombok Timur tertanggal 20  
Agustus 2008 atas nama Dedi Habibi (sesuai dengan  
aslinya) ;  
-----
- 10 T- Copy surat nomor 1/IX/2008 tertanggal 2 September 2008  
. 10 : atas nama Sunardi (sesuai dengan aslinya) ;  
-----
- 11 T- Copy surat tugas pengelolaan data nomor: /2008  
. 11 : atas nama Sunardi tahun 2008 (sesuai dengan  
aslinya) ;  
-----
- 12 T- Copy surat laporan pelaksanaan tugas atas nama Sunardi  
. 12 : tahun 2008 (sesuai dengan  
aslinya) ;  
-----

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 13 T- Copy surat tugas pengelolaan data nomor: /2008  
. 13 : atas nama Marsidi, ST tahun 2008 (sesuai dengan  
aslinya) ;
- 14 T- Copy surat berita acara penyelesaian pekerjaan atas  
. 14 : nama Marsidi, ST tahun 2008 (sesuai dengan  
aslinya) ;
- 15 T- Copy surat perintah setor atas nama Dedi Habibi  
. 15 : tanggal 19 Agustus tahun 2008 (sesuai dengan  
aslinya) ;
- 16 T- Copy surat risalah penelitian data yuridis dan  
. 16 : penetapan batas atas nama Dedi Habibi (sesuai dengan  
aslinya) ;
- 17 T- Copy surat peta bidang tanah atas nama Dedi Habibi  
. 17 : tertanggal 22 Oktober 2008 (sesuai dengan  
aslinya) ;
- 18 T- Copy surat berita acara pemeriksaan lapangan oleh  
. 18 : panitia pemeriksaan tanah "A", tanggal 23 Oktober 2008  
(sesuai dengan  
aslinya) ;
- 19 T- Copy surat risalah panitia pemeriksaan tanah nomor  
. 19 : 386/PA/2008 tertanggal 23 Oktober 2008 (sesuai dengan  
aslinya) ;
- 20 T- Copy surat resume seksi HT dan PT tanggal 29 Oktober  
. 20 : 2008 (sesuai dengan

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

aslinya) ;-----

- 
- 21 T- Copy surat keputusan Kepala Kantor Pertanahan  
. 21 : Kabupaten Lombok Timur No. SK. 111- 520.1- 23- 03- 2008  
tentang pemberian hak milik kepada Dedi Habibi atas  
tanah di Desa Pemongkong Kecamatan Jerowaru Kabupaten  
Lombok Timur tanggal 29 Oktober 2008 (sesuai dengan  
aslinya) ;-----
- 22 T- Copy surat kwitansi pendaftaran peralihan hak  
. 22 : tertanggal 20 Oktober 2009 atas nama Dedi Habibi  
(sesuai dengan  
aslinya) ;-----
- 
- 23 T- Copy surat sesuai dengan aslinya yaitu permohonan  
. 23 : pendaftaran peralihan hak tanggal 19 Oktober  
2009 ;-----
- 
- 24 T- Copy surat pengantar pejabat pembuat akte tanah  
. 24 : tertanggal 19 Oktober 2009 (sesuai dengan  
aslinya) ;-----
- 
- 25 T- Copy surat akta jual beli no. 525 tahun 2009 yang  
. 25 : dibuat oleh PPAT Ratih Febrianti, SH tertanggal 15  
Oktober 2009 (sesuai dengan  
aslinya) ;-----
- 26 T- Copy surat pernyataan atas nama Dedi Habibi tertanggal  
. 26 : 20 Mei 2009 (sesuai dengan  
aslinya) ;-----
- 
- 27 T- Copy surat pernyataan atas nama Ali Yusro tertanggal  
. 27 : 20 Mei 2009 (sesuai dengan  
aslinya) ;-----



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 28 T- Copy surat kuasa dari Ali Yusro kepada Ratih  
. 28 : Febrianti, SH tertanggal 20 Mei 2009 (sesuai dengan  
aslinya) ;-----
- 29 T- Copy surat yaitu foto copy KTP atas nama Dedi Habibi  
. 29 : tertanggal 19 Maret 2009 (copy tanpa  
asli) ;-----
- 30 T- Copy surat KTP atas nama Ali Yusro tertanggal 14 Mei  
. 30 : 2009 (copy tanpa asli) ; --
- 31 T- Copy surat KTP atas nama Dina Yuliana, S.Pd tertanggal  
. 31 : 19 Maret 2009 (copy tanpa asli) ;
- 32 T- Copy surat KTP atas nama Ratih Febrianti, SH, MKn  
. 32 : tertanggal 22 Juni 2009 (copy tanpa  
asli) ;-----
- 33 T- Copy surat Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang – Pajak  
. 33 : Bumi dan Bangunan atas nama Jamuhur tertanggal 5  
Januari 2009 (copy tanpa asli) ;-----
- 34 T- Copy setoran BPHTB atas nama Ali Yusro (sesuai dengan  
. 34 : aslinya) ; -----
- 35 T- Copy surat buku tanah hak milik no. 647 Desa  
. 35 : Pemongkong (sesuai dengan  
aslinya) ;-----
- 36 T- Copy surat ukur no. 1314/Pemongkong/08 tertanggal 28  
. 36 : Oktober 2008 (sesuai dengan  
aslinya) ;-----
- 37 T- Copy surat daftar nama-nama dan jumlah keuangan  
. 37 : masing- masing petani tertanggal 1 Februari 2006 yang

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

ditandatangani oleh ketua kelompok Safrudin (copy

tanpa

asli) ;-----

-----  
38 T- Copy surat KTP atas nama Safrudin tertanggal 12

. 38 : Februari 2004 (copy tanpa asli);

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## 1. KETERANGAN

SAKSI

PUJIADI ;-----

-----

- Bahwa saksi bertempat tinggal di desa Pemongkong sejak 17 Juni 1997 dan sebelumnya bertempat tinggal di desa Sakra dikarenakan dinas sebagai anggota TNI BABINSA pada tahun 1995 ;-----

-----

- Bahwa saksi menjadi Pejabat Sementara (Pjs) Kepala Desa Pemongkong sejak tanggal 17 Juni 1997 sampai dengan tanggal 17 Juni 1999 ;-----

- Bahwa saksi menerangkan dasar pelantikannya sebagai kades Pemongkong berkaitan dengan statusnya sebagai anggota TNI yang masih aktif adalah suasana desa Pemongkong pada saat itu masih rawan dan keinginan masyarakat ;-----

- Bahwa saksi mengenal saudara Safrudin (Penggugat) sehubungan dengan adanya permasalahan tanah pada tahun 1998 yang dilatar belakangi masalah hutang piutang antara Safrudin dengan Jamuhur;-----

-----

- Bahwa saksi pernah memanggil Safrudin dan Jamuhur di kantor desa Pemongkong ;-----

- Bahwa saksi mengetahui penyerahan hanya berupa surat Pipil sebagai jaminan hutang dari Jamuhur kepada Safrudin ;-----

-----



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- Bahwa saksi menyebutkan luas tanah yang menjadi jaminan hutang kurang lebih 1 ha dan jenis tanah ladang ;-----

- Bahwa saksi pada saat itu memerintahkan kepada Sekretaris Desa membuat surat pernyataan dan saksi pergi ke lokasi tanah ;-----

- Bahwa saksi mengetahui dan menyebutkan batas – batas tanah tersebut adalah sebelah Utara Laut Pantai Surga, sebelah selatan jalan, sebelah Timur Lendang Amaq Rustam dan tidak ingat batas tanah sebelah barat ;-----

- Bahwa saksi menerangkan pada pertemuan di kantor desa tentang penyerahan surat pipil dari Jamuhur kepada Safrudin tidak ada bukti kuitansi dan pada saat itu ada Sekretaris Desa serta beberapa orang teman dari jamuhur, namun saksi tidak mengenalnya ;-----

- Bahwa saksi menerangkan hutang jamuhur sebesar Rp.38.000.000,- (tiga puluh delapan juta rupiah) yang mana hutang sebesar itu tidak hanya kepada Safrudin, melainkan kepada Sahril, dan Hamdun ;-----



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui yang menggarap tanah tersebut setelah penyerahan dari Jamuhur kepada Safrudin adalah Amaq Keli ;-----
- Bahwa saksi mengenal Syu'aibun Hadi yang pada saat itu sebagai Kepala Seksi Pembangunan dan sekarang menjadi Sekretaris Desa Pemongkong ;-----
- Bahwa saksi mengatakan pada saat pertemuan di kantor desa pada saat itu yang datang adalah Jamuhur, Safrudin, Hamdun, Sahril ;-----
- 
- Bahwa saksi mengatakan pada pertemuan tersebut di buat suatu berita acara dan surat pernyataan dari Sekertaris Desa ;-----
- 
- Bahwa saksi menyatakan lokasi tanah berada di wilayah desa Pemongkong ;-----
- Bahwa saksi menyatakan penyerahan tanah dari Jamuhur kepada Safrudin sebagai pelunasan pembayaran hutang ;-----
- 
- Bahwa saksi menyatakan harga tanah tersebut terlalu mahal apabila di hargai sebesar Rp.38.000.000,- (tiga puluh delapan juta rupiah) ;-----
- Bahwa saksi hanya mengetahui penyerahan itu merupakan pembayaran hutang dari Jamuhur ke Safrudin saja ;-----
-



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. KETERANGAN SAKSI PENGGUGAT : H.L MUH NURMAN

KARIM ; - -----

- Bahwa saksi pernah menjadi Kepala Dusun sungkun Kecamatan Jerowaru pada tahun 1991 sampai dengan tahun 2000 ; - -----

- Bahwa saksi tidak mengenal Jamuhur dan tidak mengetahui perihal Sertifikat Hak Milik Nomor 1647 Desa Pemongkong ; - -----

- Bahwa saksi mengenal Safrudin dan menyaksikan penyerahan tanah dari Jamuhur ke Safrudin yang mana setelah satu minggu penyerahan tersebut baru memberitahukan kepada Kepala Desa pada saat itu Pujiadi ; - -----

- Bahwa saksi mengetahui batas-batas tanah tersebut adalah sebelah Utara Laut, sebelah selatan jalan, sebelah Timur tanah milik Rubai dan sebelah Barat milik H.Athar ; - -----

- Bahwa saksi mengetahui latar belakang permasalahan penyerahan tanah dari Jamuhur kepada Safrudin berkaitan masalah pembayaran hutang ; - -----

- Bahwa saksi tidak mengetahui adanya pengukuran dari Kantor Pertanahan Lombok timur di lokasi tanah yang menjadi obyek sengketa ; - -----



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi bertempat tinggal di Dusun Sungkun Desa Pemongkong sejak tahun 1967 sampai sekarang ;-

- Bahwa saksi mengetahui hutang Jamuhur kepada Safrudin kurang lebih Rp. 38.000.000,- (tiga puluh delapan juta rupiah) ;-

- Bahwa saksi mengetahui tanah jamuhur telah diserahkan ke Safrudin sebagai pembayaran hutang dari informasi Amaq Keli ;-

- Bahwa saksi tidak mengenal Ali Yusro dan tidak mengetahui pula tanah obyek sengketa tersebut telah diterbitkan Sertifikat Hak Milik ;-

- Bahwa saksi pernah melihat kejadian di dusunnya persoalan hutang dibayar dengan tanah dan mengetahui pembayaran hutang Jamuhur kepada Safrudin dengan tanah melalui informasi dari Kepala Desa Pemongkong ;-

### 3. KETERANGAN SAKSI PENGGUGAT : ABDUL HANAN ;-

- Bahwa saksi mengetahui masalah sengketa di Desa Pemongkong Kecamatan Jerowaru dan menyatakan bahwa pada tahun 1998 datang Jamuhur ke desa Pemongkong tepatnya datang ke Kantor desa bersama Safrudin dan melaporkan tanah di Desa Pemongkong tersebut diberikan kepada Safrudin sebagai pembayaran hutang. Kemudian saksi diajak oleh Jamuhur dan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Safrudin ke lokasi tanah obyek sengketa yang selanjutnya tanah tersebut dititipkan ke Amaq Keli dan pada tahun 2008 tanah tersebut disertifikatkan. Tanah tersebut disertifikatkan atas pemberitahuan dari H. Kadi yang selanjutnya melapor ke desa dan mencari tahu apakah benar telah terbit sertifikat atas obyek sengketa. Kemudian pada tanggal 11 Januari 2010 saksi mengecek ke kantor pertanahan dan ternyata betul bahwa telah terbit sertifikat hak milik terhadap obyek sengketa tersebut;

-----

- Bahwa saksi tidak menanyakan mengenai asal usul tanah tersebut kepada Jamuhur; -----

- Bahwa saksi tidak mengetahui siapa yang menguasai tanah jamuhur sebelumnya; -----

- Bahwa saksi menyatakan yang menggarap tanah Jamuhur pada waktu itu adalah Amaq Keli yang sekarang sudah meninggal dunia;

-----

- Bahwa saksi tidak mengetahui siapa yang menggarap tanah tersebut sekarang; -----

- Bahwa saksi menyatakan Safrudin pernah bertemu dengan Amaq Keli dan berpesan agar Amaq Keli merawat dan memelihara tanah tersebut; -----

- Bahwa saksi tidak mengetahui apakah pada tahun 1998 tanah tersebut telah mempunyai sertifikat atau belum;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- Bahwa saksi mengetahui tanah tersebut telah disertifikatkan setelah Januari 2010; -----

- Bahwa saksi tidak mengetahui siapa yang memohon agar terbit sertifikat di tanah obyek sengketa;

-----  
-----  
- Bahwa saksi datang sendiri ke kantor pertanahan untuk mengecek terbitnya sertifikat tersebut dan melaporkan kepada sekretaris desa bahwa telah terbit sertifikat terhadap obyek sengketa tersebut;

-----  
-----  
- Bahwa saksi menyatakan yang menerima kedatangan Jamuhur dan Safrudin ke kantor desa adalah Pujiadi untuk melaporkan masalah utang-piutang; -----

- Bahwa saksi menerangkan pada saat pertemuan di kantor desa tersebut dibuatkan berita acara;

-----  
-----  
- Bahwa saksi tidak mengetahui besar hutang Jamuhur kepada Safrudin, hanya mengetahui bahwa Jamuhur mempunyai hutang kepada Safrudin saja; -----

- Bahwa saksi pernah mengabdikan di kantor desa Pemongkong pada tahun 1998 sampai 2004 sebagai kepala urusan keuangan;

-----  
-----  
- Bahwa saksi mengetahui batas-batas tanah yang menjadi obyek sengketa, yaitu sebelah barat berbatasan dengan tanah Athar, sebelah selatan berbatasan dengan jalan, sebelah



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

utara berbatasan dengan laut dan sebelah timur berbatasan dengan tanah milik Rubai; ---

- Bahwa saksi pernah mendengar PT. Laut Surga dan pernah melihat sertipikat obyek sengketa tetapi hanya melihat nomornya saja;

-----

- Bahwa saksi menyatakan jarak tanah obyek sengketa dengan kantor desa kurang lebih satu jam perjalanan;

-----

-----

- Bahwa saksi mengetahui luas tanah tersebut yaitu kurang lebih 1 ha; -----

- Bahwa saksi menyatakan setelah pertemuan di kantor desa tersebut saksi juga ikut ke lokasi obyek sengketa;

-----

-----

- Bahwa saksi mendapatkan nomor sertifikat obyek sengketa di kantor pertanahan yang selanjutnya saksi sampaikan kepada safrudin;

-----

- Bahwa saksi tidak mengetahui apakah pada waktu di kantor desa penyerahan tanah obyek sengketa sebagai pembayaran hutang atau jaminan hutang ; -----

- Bahwa saksi tidak mengetahui reaksi Safrudin setelah mengetahui telah terbit sertifikat atas nama orang lain pada tanah obyek sengketa;

-----



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi menyatakan pada saat pertemuan di kantor desa ada kepala desa, Jamuhur dan Safrudin ;-

- Bahwa saksi mengatakan pada saat di kantor desa bertemu langsung dengan Jamuhur dan Safrudin ;-

- Bahwa saksi mengatakan pada waktu Jamuhur dan Safrudin datang ke kantor desa tidak mengisi daftar buku tamu ;-

- Bahwa saksi menanyakan perihal sertifikat tanah obyek sengketa di Kantor Pertanahan lombok timur pada tanggal 11 Januari 2010 atas permintaan Safrudin ;-

- Bahwa saksi tidak mengetahui reaksi Safrudin atas terbitnya sertifikat tersebut dan tidak mengetahui pula tentang berita acara pertemuan di kantor desa ;-

#### 4. KETERANGAN SAKSI PENGGUGAT :

**HASBULLAH ;-**

- Bahwa saksi tidak ikut bersama Jamuhur dan Safrudin ke kantor desa ;-

- Bahwa saksi pada bulan januari 2010 menemani Abdul Hanan untuk mengecek sertifikat atas nama Dedi Habibi ke kantor pertanahan Lombok Timur dan setelah itu melapor ke



- Bahwa saksi mengatakan mengenal Jamuhur sebagai mandor tembakau dan tidak mengetahui lokasi tanah yang menjadi obyek sengketa ;-----

- Bahwa saksi mengetahui sertifikat tersebut berupa lembaran kertas yang bernomor dan tertulis atas nama Dedi Habibi ;-----

- Bahwa saksi tidak mengetahui tanah obyek sengketa tersebut apakah milik Safrudin ;-----

**5. KETERANGAN SAKSI PENGGUGAT :**

**HAMRIZ ;-----**

- Bahwa saksi mengetahui permasalahan Sertifikasi Hak Milik Nomor 1647 atas nama Dedi Habibi yang menjadi sengketa di Pengadilan Tata Usaha Negara Mataram dari cerita orang-orang sekitar, yang mana asal pemilik tanah tersebut adalah Jamuhur yang di jual ke Safrudin sebagai pelunasan hutang ;-----

- Bahwa saksi mengatakan pada tahun 1998, tanah obyek sengketa tersebut belum disertifikatkan ;-----

- Bahwa saksi hanya mengetahui penyerahan tanah dari Jamuhur kepada Safrudin berupa surat-surat, namun tidak mengetahui secara persis surat-surat tersebut ;-----



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- Bahwa saksi mengenal Dedi Habibi yang merupakan anak dari Jamuhur dan pada saat pertemuan penyelesaian hutang di kantor desa hanya berada di luar kantor desa ;- -----
- Bahwa saksi bekerja sebagai Kepala Dusun Jantuk sejak tahun 2007 sampai sekarang ;- -
- Bahwa saksi mengetahui penyerahan surat dari Jamuhur kepada Safrudin sebagai pelunasan hutang, namun tidak dibuat berita acara ;- -----
- Bahwa sewaktu pertemuan di ruang Kepala Desa saksi tidak melihat ada atau tidak aparat desa di ruang Kepala Desa karena saksi berada di luar ruang Kepala Desa ;- -----
- Bahwa saksi tidak mengetahui adanya pemberitahuan atau pengumuman akan ada pengukuran di tanah obyek sengketa ;- -----  
-----
- Bahwa saksi mengatakan Jamuhur juga memiliki hutang dengan saksi ;- -----
- Bahwa saksi mengenal Pujiadi seorang Kepala Desa Pemongkong pada saat penyelesaian hutang di kantor desa antara Jamuhur dengan Safrudin ;- -----
- Bahwa saksi mengetahui jumlah hutang Jamuhur kepada Safrudin sebesar Rp. 37.000.000,- (tiga puluh tujuh juta rupiah) ;- -----  
----
- Bahwa saksi mengetahui batas-batas tanah yang menjadi obyek sengketa adalah sebelah Utara Laut, sebelah Barat H.Athar, sebelah Timur Rustam, sebelah selatan jalan ;- -----



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- Bahwa saksi tidak mendengar tentang penyerahan tanah dari Jamuhur kepada Safrudin sebagai pelunasan hutang, hanya mengetahui penyerahan surat 2 lembar ke Safrudin saja ;-----  
-----
- Bahwa saksi sewaktu pergi ke kantor desa bersama – sama dengan Jamuhur untuk menyelesaikan hutang dan setelah itu langsung menuju ke lokasi tanah obyek sengketa;-
- Bahwa saksi menyatakan pada pertemuan di kantor desa ada Jamuhur, Safrudin, Hamdun, Pujiadi ;-----  
-----
- Bahwa saksi menyatakan Jamuhur berhutang tidak saja kepada Safrudin, akan tetapi ada lima orang lagi ;-----  
-----
- Bahwa saksi menjelaskan alasan mengapa tanah obyek sengketa tersebut hanya diserahkan kepda Safrudin karena dengan maksud penyelesaian diserahkan pada 1 (satu) orang saja ;-----  
-----
- Bahwa saksi mengatakan pada saat ke lokasi obyek sengketa bersama Jamuhur, Safrudin, Pujiadi dan Nurudin ;-----  
-----
- Bahwa saksi mengatakan pertemuan di ruang kepala desa hanya di saksikan oleh Jamuhur, Pujiadi dan Safrudin saja dan saksi mengetahui kalau tanah tersebut sebagai pelunasan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hutang dari Safrudin, setelah keluar dari ruang Kepala Desa kemudian kejadian tersebut diceritakan ke saksi;- -----

-----

## 6. KETERANGAN SAKSI PENGGUGAT : M. SYU'AIBUN

HADI ;-----

- Bahwa saksi mengetahui obyek sengketa Sertifikat Hak Milik Nomor 1647 atas nama Dedi Habibi dan menjelaskan sewaktu kedatangan Jamuhur serta Safrudin ke kantor desa untuk menyelesaikan hutang dengan penyerahan tanah yang terletak di Lendang

Terak ;-----

-----

- Bahwa saksi tidak ingat kejadian tersebut dan mengatakan pada saat itu Jamuhur sudah sakit ;-----

-----

- Bahwa saksi bersama salah satu anggota TNI yang menjadi aparat desa mencoba mendamaikan permasalahan antara Jamuhur dengan Safrudin ;-----

- Bahwa saksi mengatakan dari pihak kantor desa telah bersurat ke Jamuhur terkait permintaan kejelasan masalah tanah sebanyak dua kali, namun yang datang ke kantor desa hanya Dedi Habibi dan ibunya saja ;-----

---

- Bahwa saksi pernah menanyakan masalah tanah obyek sengketa tersebut kepada Jamuhur, dan Jamuhur mengatakan tidak ada

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

lagi masalah, akan tetapi setelah terbit sertifikat atas nama Dedi Habibi maka ada keberatan dari Safrudin ;-----

- Bahwa saksi menjadi Sekretaris Desa sejak tahun 2001 hingga sekarang yang sebelumnya pada tahun 1990 sebagai Kaur Desa ;-----
- Bahwa saksi mengatakan tidak ada berita acara mengenai penyerahan tanah dari Jamuhur kepada Safrudin sewaktu di kantor desa;-----
- Bahwa saksi mengatakan pada saat pemanggilan kepada Jamuhur dengan safrudin oleh kantor desa, tanah obyek sengketa belum ada sertifikatnya ;-----
- Bahwa saksi mengetahui letak tanah obyek sengketa di Lendang Terak dan mengetahui Jamuhur menandatangani surat hibah dengan saksinya yaitu Kepala Desa LendangTerak
- Bahwa saksi pernah membuat surat keterangan domisili atas nama Dedi Habibi sebagai salah satu syarat untuk permohonan sertifikat ;-----
- 
- Bahwa saksi tidak pernah ke lokasi tanah obyek sengketa dan mengatakan jarang ada pemberitahuan dari kantor pertanahan yang minta izin serta melakukan pengukuran ;-----
- Bahwa saksi tidak mengetahui adanya pengumuman akan terbitnya sertifikat tanah atas nama Dedi Habibi, namun kalau penerbitan sertifikat PRONA baru ada pemberitahuan ;
- Bahwa saksi menyatakan Jamuhur dan Safrudin bertemu di kantor desa ;-----



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi pernah menanyakan ke Dedi Habibi terkait masalah tanah obyek sengketa, namun Dedi Habibi mengatakan hanya menerima hibah saja sedangkan permasalahan lainnya tidak mengetahui apapun ;-----

- Bahwa saksi menyatakan adanya keberatan dari Safrudin setelah terbit sertifikat tanah atas nama Dedi Habibi ;-----

- Bahwa saksi mengatakan sewaktu pernyataan hibah dari Jamuhur kepada Dedi Habibi dibuat, Amaq Keli sudah meninggal ;-----

- Bahwa saksi mengatakan di kantor desa tanah obyek sengketa tersebut masih tercatat atas nama Dedi Habibi ;-----

Menimbang, bahwa selain surat – surat bukti tersebut pihak Tergugat juga telah mengajukan 2 (dua) orang Saksi pada saat pemeriksaan sidang pembuktian dan telah memberi keterangan dibawah sumpah menurut agamanya dan masing – masing yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

**1. KETERANGAN SAKSI TERGUGAT : H. ADI JAEANI ALIAS MUSMULIADI ;---**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- Bahwa saksi menjelaskan pemilik tanah obyek sengketa itu pertama kali adalah H. Athar yang kemudian dijual kepada Jamuhur dan tidak ingat apakah pada saat itu ada surat jual belinya ;-----

- Bahwa saksi menyatakan luas tanah tersebut 2 Ha, yang dijual ke Jamuhur sekitar 1 Ha dan sisanya dimiliki oleh M.Natsir ;-----

- Bahwa saksi mengetahui asal usul tanah tersebut dikarenakan yang mempunyai tanah tersebut adalah paman saksi ;-----

- Bahwa saksi mengatakan tanah tersebut yang dijual ke Jamuhur digarap oleh seorang yang bernama Amaq Keli ;-----

- Bahwa saksi mengetahui jamuhur menghibahkan tanah tersebut ke anaknya yang bernama Dedi Habibi ;-----

- Bahwa saksi mengetahui pengukuran terhadap tanah tersebut oleh Kantor Pertanahan pada tahun 2008 ;-----

- Bahwa saksi tidak mengetahui Jamuhur dan Safrudin ke kantor desa serta tidak mengetahui tanah tersebut dijual dari Jamuhur kepada Safrudin ;-----



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- Bahwa saksi mengetahui sertifikat tersebut atas nama Dedi Habibi dan pernah ke lokasi tanah tersebut ;-----
  
- Bahwa saksi mengetahui hanya 1 (satu) orang yang melakukan pengukuran dari Kantor Pertanahan ;-----
  
- Bahwa saksi mengetahui batas – batas tanah teraebut adalah batas sebelah Timur tanah Rubai, sebelah barat PT Laut Surga, sebelah selatan jalan, dan sebelah utara Laut ;-----
  
- Bahwa saksi mengetahui Dedi Habibi pernah menjual tanahnya kepada Gina dan Gina membayar SPPT atas nama Jamuhur sejak tahun 1992 dan pemegang SPPT tanah adalah Saharudin ;-----
  
- Bahwa saksi tidak kenal dengan Safrudin dan tidak mengetahui masalah antara Jamuhur dengan Safrudin ;-----
  
- Bahwa saksi mengetahui ada pengukuran tanah oleh kantor Pertanahan Lombok Timur dengan disaksikan oleh saksi sendiri dan Ketua RT ;-----
  
- Bahwa saksi mengetahui H.Athar menjual tanahnya kepada Jamuhur pada tahun 1992 atau 1993 dan tidak pernah mengetahui jamuhur membuat surat- surat sertifikat tanah



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

obyek

sengketa ;-----

-----

- Bahwa saksi tidak pernah mengetahui adanya Pengumuman dari Kantor PERNAHAN Lombok Timur terkait penerbitan sertifikat atas tanah obyek sengketa ;-----
- Bahwa saksi tidak mengetahui adanya keberatan pada saat dilakukannya pengukuran tanah obyek sengketa oleh kantor pertanahan ;-----

-----

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. KETERANGAN SAKSI TERGUGAT ;

JAMUHUR ;-----

- Bahwa saksi menjelaskan proses hibah pada tahun 1998 kepada anak saksi yang bernama Dedi Habibi berdasarkan SPPT tahunan, dan setelah beberapa bulan kemudian diterbitkan Sertifikat Hak Milik Nomor 1647 ;-----

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat (Safrudin) dan pernah memiliki permasalahan dengan Safrudin pada tahun 1997 terkait masalah jual beli tembakau ;-----

- Bahwa saksi pernah menyerahkan surat pipil kepada safrudin sebagai jaminan hutang uang sebesar Rp. 37.500.000,- (tiga puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah) ;-----

- Bahwa saksi pernah berpesan kepada Dedi Habibi yaitu apabila tanah tersebut sudah laku terjual, maka saksi akan menyelesaikan hutang saya ke Syafrudin ;-----

- Bahwa saksi tidak pernah ke lokasi setelah penyerahan surat pipil kepada Safrudin dan tidak pernah datang ke kantor desa bersama Safrudin dikarenakan pada waktu itu saksi sudah sakit;-----

- Bahwa saksi mengatakan mempunyai hutang dengan Safrudin ;-----

- Bahwa saksi menyerahkan surat pipil kepada Safrudin hanyalah sebagai jaminan hutang;-----

-----



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- Bahwa saksi tidak pernah menyerahkan surat lainnya selain surat pipil saja kepada Safrudin;-----

Menimbang, bahwa untuk lebih lengkapnya keterangan saksi-saksi tersebut terurai dalam Berita Acara Persidangan ;-----

Menimbang, bahwa dalam sengketa ini Pengadilan melalui Majelis Hakim Perkara Nomor : 3 / G / 2010 / PTUN.MTR telah melakukan Pemeriksaan Setempat ke lokasi tanah di Dusun Sungkun, Desa Pemongkong, Kecamatan Jerowaru, Kabupaten Lombok Timur ( yang menjadi Obyek sengketa ) pada hari Jumat tanggal 4 Juni 2010, untuk selengkapnya hasil Pemeriksaan Setempat tersebut tertuang pada Berita Acara Pemeriksaan Setempat (PS) ;-----

Menimbang, bahwa pihak kuasa Penggugat telah mengajukan kesimpulan secara tertulis di persidangan tanggal 16 Juni 2010 yang menyatakan bahwa pihak Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya semula, dan pihak kuasa Tergugat telah pula mengajukan kesimpulannya secara tertulis di persidangan tanggal 16 Juni 2010 ;-----

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang tertera dalam Berita Acara Persidangan adalah merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini ;-----



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari surat gugatan Penggugat adalah sebagaimana diuraikan dalam duduknya sengketa tersebut diatas ;-----

Menimbang, bahwa obyek gugatan dalam sengketa ini adalah Sertifikat Hak Milik No. 1647, luas 9089 m<sup>2</sup>, Surat Ukur No. 1314/Pemongkong/2008, atas Nama ALI YUSRO, berdasarkan peralihan hak PPAT tertanggal 15 Oktober 2009, yang diterbitkan oleh Kepala Kantor Badan Pertanahan Kabupaten Lombok Timur, tertanggal 15 November 2008, terletak di Desa Pemongkong Kecamatan Jerowaru, Kabupaten Lombok Timur ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan asas dominus litis, Pengadilan telah memanggil Dedi Habibi untuk diberitahukan akan hak-haknya terkait dengan adanya gugatan atas sertifikat yang tercantum atas namanya. akan tetapi dalam Pemeriksaan Persiapan tanggal 22 Februari 2010 ternyata obyek gugatan telah beralih dari Dedi Habibi kepada Ali Yusro;-----

Menimbang, bahwa pada persidangan tanggal 31 Maret 2010, Ali yusro telah dipanggil dan hadir kemudian Pengadilan menanyakan kepada yang bersangkutan mengenai hak – haknya, kemudian atas pertanyaan Pengadilan tersebut Ali Yusro menyatakan tidak akan membela haknya akan tetapi bergabung atau menyerahkan sepenuhnya kepada kuasa Tergugat;-

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat, pihak Tergugat telah memberikan jawabannya tertanggal 24 Maret 2010 yang mana sebelum memberikan jawaban atas pokok perkara terlebih dahulu



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)  
menyampaikan

eksepsi ; - - - - -

-

Menimbang, bahwa oleh karena adanya eksepsi yang disampaikan oleh pihak Tergugat, maka sebelum Pengadilan mempertimbangkan pokok perkara akan mempertimbangkan terlebih dahulu eksepsi tersebut sebagai berikut ;

- - - - -

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## I. DALAM EKSEPSI

Menimbang, bahwa materi eksepsi yang disampaikan oleh Tergugat pada pokoknya adalah sebagai berikut ;-----

-----

1. Gugatan penggugat tidak cermat, tidak jelas, dan kabur (*obscur libel*) dikarenakan dalam surat gugatan Penggugat tidak dapat menyebutkan dengan benar batas – batas bidang tanah obyek sengketa dari sertifikat hak milik nomor 1647 Desa Pemongkong sebagaimana dalam uraian alamat gugatan pada poin 1 padahal batas- batas tanah sertifikat hak milik nomor 1647 Desa Pemongkong tersebut telah Tergugat tunjukkan dan serahkan foto copy surat ukurnya saat perbaikan gugatan, begitu pula perbedaan yang terjadi pada pengumuman tanah dimana menurut Penggugat pada alasan gugatan poin 2, 4, 5 dan 6 tanah obyek sertifikat hak milik nomor 1647 Desa Pemongkong adalah tanah sawah, hal tersebut membuktikan bahwa memang benar Penggugat tidak pernah memiliki apalagi menguasai tanah obyek dari sertifikat yang disengketakan karena tergugat dapat membuktikan bahwa penggunaan tanahnya bukan tanah sawah akan tetapi tanah ladang, oleh karenanya gugatan yang demikian harus ditolak atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima ;-----

2. Gugatan penggugat berkaitan dengan hak atas kepemilikan tanah dan hutang- piutang antara Penggugat, Hamril, Hamdun, Nurudin, Arpan, Husup dengan Jamuhur berdasarkan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

fotokopi surat tagihan yang menyebutkan jumlah hutang total keseluruhan sebesar Rp. 37.918.050,- (tiga puluh tujuh juta sembilan ratus delapan belas ribu lima puluh rupiah) dengan perincian hutang masing-masing adalah sebesar Rp. 7.859.500,- (tujuh juta delapan ratus lima puluh sembilan ribu lima ratus rupiah) dari Penggugat(Safrudin), sebesar Rp.8.295.700,- (delapan juta dua ratus sembilan puluh lima ribu tujuh ratus rupiah) dari Hamril, sebesar Rp. 5.948.300,- (lima juta sembilan ratus empat puluh delapan ribu tiga ratus rupiah) dari Hamdun, sebesar Rp. 4.710.000,- (empat juta tujuh ratus sepuluh ribu rupiah) dari Nurudin, sebesar Rp. 4.145.450,- (empat juta seratus empat puluh lima ribu empat ratus lima puluh rupiah) dari Arpan, sebesar Rp.3.400.000,- (tiga juta empat ratus ribu rupiah) dari H.Usup, dan sebesar Rp. 2.400.000,- (dua juta empat ratus ribu rupiah) dari Nasrudin, sehingga perkara a quo termasuk ranah hukum perdata, oleh karenanya Pengadilan Tata Usaha Negara Mataram tidak berwenang memeriksa dan mengadili sengketa *in litis* ;-

Menimbang, bahwa dengan menggunakan teori hubungan kausal ( sebab – akibat ) dalam Hukum Administrasi , materi eksepsi dan alasan Tergugat tersebut diatas dapat di gambarkan sebagai berikut ;

-----  
-----

**Sebab**



**Akibat**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Tidak menyebutkan dengan benar batas – batas tanah obyek sengketa dan jenis tanah obyek sengketa (baru mengetahui dengan tepat pada saat pemeriksaan persiapan setelah ditunjukkan surat ukur nomor 1314 /Pemongkong/08 oleh Tergugat) ;
1. Gugatan Penggugat menjadi tidak cermat, tidak jelas dan kabur (obscur libel);
2. Gugatan Penggugat berkaitan dengan Hak atas kepemilikan tanah dan hutang- piutang merupakan ranah hukum perdata
2. Pengadilan Tata Usaha Negara Mataram tidak berwenang memeriksa dan mengadili;

Menimbang, bahwa terhadap uraian dan gambar materi eksepsi dan alasan Tergugat tersebut diatas jika disubsumsi (hubungkan) dengan norma yang terkandung dalam ketentuan pasal 77 ayat (1) dan ayat (3) Undang – Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang – undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, maka materi eksepsi dan jawaban dari Tergugat termasuk dalam kategori eksepsi tentang kewenangan absolut dan eksepsi lain ;-----

Menimbang, bahwa dengan pendekatan ketentuan norma pasal 77 ayat (1) dan ayat (3) Undang- undang nomor 51 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang – undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, maka sistematika pertimbangan hukum terkait eksepsi Tergugat secara runtun dan runtut adalah ;-----

- Pengadilan Tata Usaha Negara Mataram tidak berwenang memeriksa dan mengadili sengketa *in litis* ( kompetensi



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

absolut ) ;-----  
-----

- Gugatan Penggugat tidak cermat, tidak jelas dan kabur (*obscur libel*) ;-----

Menimbang, bahwa rumusan norma pasal 77 ayat (1) Undang – Undang Nomor 5 Tahun 1986 juncto Undang – Undang Nomor 9 Tahun 2004 juncto Undang – Undang Nomor 51 Tahun 2009 menyatakan : “*Eksepsi tentang kewenangan absolut Pengadilan dapat diajukan setiap waktu selama pemeriksaan, dan meskipun tidak ada eksepsi tentang kewenangan absolut Pengadilan apabila Hakim mengetahui hal itu, ia karena jabatannya wajib menyatakan bahwa Pengadilan tidak berwenang mengadili sengketa yang bersangkutan*”;-----  
-----

Menimbang, bahwa terhadap materi eksepsi tergugat tentang kompetensi absolut Pengadilan Tata Usaha Negara tersebut diatas, maka pengadilan akan mempertimbangkan sebagai berikut ;  
-----  
-----

Menimbang, bahwa dalam tinjauan teknik tahapan argumentasi dialektik diantaranya ada 2 ( dua ) macam yaitu :-----  
-----

1. Tahapan konfrontasi pemaparan sengketa (*confrontatie fase*) ;-----
2. Tahapan pembukaan (*openings fase*) yaitu tahap paparan usaha pemecahan masalah berdasarkan ketentuan hukum yang



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ada ;-----

-----

Menimbang, bahwa Pengadilan akan mempertimbangkan dengan pemaparan sengketa dan pemecahan masalah terkait materi eksepsi Tergugat tersebut diatas dengan pendekatan ketentuan hukum yang berlaku ;-----

-----

Menimbang, bahwa dalam dalil fundamentum petendi gugatan Penggugat pada halaman 2 angka 1,2 dan 3 yang pada pokoknya menyatakan tanah sengketa (bukti T-35) adalah milik Penggugat (Safrudin) bersama –sama Hamdun, Nurudin, dan Hamril dari hasil pembayaran hutang sebesar Rp. 37.918.050,- (tiga puluh tujuh juta sembilan ratus delapan belas ribu lima puluh rupiah) dari Jamuhur berdasarkan Surat Keterangan Nomor 14.1/Pem/XI/1998, tanggal 11 November 1998 (bukti P-2) ;-----

-----

Menimbang, bahwa dalam jawaban dan eksepsi Tergugat menyatakan saudara Jamuhur membantah telah menyerahkan tanah sengketa dengan cara penyerahan melalui surat keterangan Kepala Desa (bukti P-2) sebagai pembayaran hutang dikarenakan ia tidak menandatangani surat keterangan tersebut serta fotokopi bukti surat tagihan hutang (bukti T-37 s/d T-46) yang menyebutkan jumlah hutang total keseluruhan sebesar Rp. 37.918.050,- (tiga puluh tujuh juta sembilan ratus delapan belas ribu lima puluh rupiah) dengan perincian hutang masing- masing adalah sebesar Rp. 7.859.500,- (tujuh juta delapan ratus lima puluh sembilan



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)  
ribu lima ratus rupiah) dari Penggugat(Safrudin), sebesar Rp.8.295.700,- (delapan juta dua ratus sembilan puluh lima ribu tujuh ratus rupiah) dari Hamril, sebesar Rp. 5.948.300,- (lima juta sembilan ratus empat puluh delapan ribu tiga ratus rupiah) dari Hamdun, sebesar Rp. 4.710.000,- (empat juta tujuh ratus sepuluh ribu rupiah) dari N urudin, sebesar Rp. 4.145.450,- (empat juta seratus empat puluh lima ribu empat ratus lima puluh rupiah) dari Arpan, sebesar Rp.3.400.000,- (tiga juta empat ratus ribu rupiah) dari H.Usup, dan sebesar Rp. 2.400.000,- (dua juta empat ratus ribu rupiah) dari Nasrudin ; - -----  
---

Menimbang, bahwa dengan uraian pemaparan dalil fundamentum petendi gugatan Penggugat dan jawaban gugatan pada bagian eksepsi tergugat diatas,maka Pengadilan akan mengkonfrontasikan dengan bukti surat yang diajukan oleh Penggugat yaitu Surat Keterangan Nomor : 14.1/PEM/XI/1998, tanggal 11 Nopember 1998 (bukti P-2) dan bukti surat yang diajukan Tergugat (bukti T-37 s/d T-46) juga dengan keterangan saksi Abdul Hanan, saksi Jamuhur, saksi Pujiadi, saksi H.L Muh Nurman Karim, dan saksi M. Syu'aibun Hadi;- -----

Menimbang, bahwa terhadap bukti surat Penggugat Nomor : 14.1/PEM/XI/1998, tanggal 11 Nopember 1998 (bukti P-2), menerangkan adanya pihak – pihak yang bernama Jamuhur, Pujiadi, dan Safrudin telah membuat pernyataan dalam Surat Keterangan di kantor Desa Pemokong yang di dalamnya terdapat klausula yang berisi keterangan bahwa Jamuhur telah menyerahkan tanah sengketa ke Safrudin,Dkk sebagai bentuk penyelesaian hutang



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)  
sebesar Rp.37.918.050,- (tiga puluh tujuh juta sembilan ratus delapan belas ribu lima puluh rupiah) ; - - -

Menimbang, bahwa terdapat kesesuaian antara masing – masing keterangan saksi Abdul Hanan, keterangan saksi H.L Nurman Karim, keterangan saksi Pujiadi dan keterangan saksi M. Syu'aibun Hadi yang pada pemeriksaan sidang pembuktian pada pokoknya menerangkan adanya pertemuan antara Jamuhur dengan Safrudin (Penggugat) di kantor desa pada tanggal 11 November 1998 untuk penyelesaian masalah hutang – piutang diantara Jamuhur dengan Safrudin (Penggugat) ; - - - - -

- - - - -

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Tergugat telah menghadirkan saksi Jamuhur pada pemeriksaan sidang pembuktian, dan Pengadilan telah pula mendengarkan keterangan saksi Jamuhur yang menerangkan pada pokoknya saksi Jamuhur membantah kebenaran Surat Keterangan Nomor : 14.1/PEM/XI/1998, tanggal 11 Nopember 1998 (bukti P-2) dengan menyatakan tidak pernah menyerahkan sebidang tanah yang di jadikan sebagai obyek gugatan kepada Safrudin, dkk melainkan hanya sebagai jaminan hutang saja ke Safrudin dan saksi Jamuhur juga menerangkan bahwa saksi jamuhur pernah berpesan kepada anaknya apabila tanah sengketa tersebut sudah laku terjual maka akan di gunakan juga untuk menyelesaikan hutang dengan Safrudin. dkk;- ----

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan mencermati dan memeriksa Surat Keterangan Nomor : 14.1/PEM/XI/1998, tanggal 11 Nopember 1998 (bukti P-2),maka Pengadilan menemukan tidak terdapatnya tanda tangan dari pihak – pihak yang mengikatkan diri yaitu yang bernama Jamuhur dan Safrudin, dkk ;- -----

-----

Menimbang, bahwa dengan pendekatan konsep keperdataan terhadap tindakan hukum perdata diperlukan persesuaian kehendak (*wilsovereenstemming*) antara pihak – pihak atas dasar kebebasan kehendak atau diperlukan persetujuan dari pihak yang dikenai tindakan hukum tersebut, hal tersebut berkaitan dengan hubungan hukum keperdataan yang bersifat sejajar (diambil dari halaman 83, Buku Hukum Administrasi Negara, Ridwan HR, UII- Press 2003 ) ;- -

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Menimbang, bahwa sebagaimana uraian konsep tersebut diatas dengan di subsumsi (hubungkan) dengan Surat Keterangan Nomor : 14.1/PEM/XI/1998, tanggal 11 Nopember 1998 (bukti P-2), maka Pengadilan berpendapat Pernyataan dalam Surat Keterangan tersebut belum terpenuhi adanya suatu persesuaian kehendak antara pihak – pihak atas dasar persetujuan yang disebut dalam Surat Keterangan tersebut dikarenakan tidak ada tanda tangan pihak – pihak yang disebut dalam surat keterangan tersebut ( in casu tidak ada tanda tangan Jamuhur dan Safrudin, dkk);- -----

Menimbang, bahwa pada pemeriksaan sidang terdapat fakta hukum adanya kesesuaian antara uraian dalil fundamentum petendi gugatan Penggugat dan jawaban gugatan pada bagian eksepsi Tergugat tersebut diatas dengan bukti – bukti surat baik yang di ajukan oleh Penggugat (P- 2) maupun oleh Tergugat (bukti T-37 s/d T-46) serta keterangan saksi – saksi (saksi Abdul Hanan, saksi Jamuhur, saksi Pujiadi, saksi H.L Muh Nurman Karim dan saksi M.Syu'aibun Hadi) yang menunjukkan adanya tagihan hutang dari Safrudin, dkk kepada Jamuhur sebesar Rp. 37.918.050 (tiga puluh tujuh juta sembilan ratus delapan belas ribu lima puluh rupiah);- -----

Menimbang, bahwa berdasarkan pemeriksaan bukti – bukti surat, keterangan saksi- saksi yang diajukan oleh para pihak dalam pemeriksaan persidangan ditemukan pula adanya fakta hukum yaitu tidak ada berita acara terkait pertemuan antara Jamuhur, Safrudin, dan Pujiadi di Kantor Desa pada tanggal 11 November 1998 ;- -----

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sebagaimana pemaparan uraian

pertimbangan hukum diatas, dengan pendekatan konfrontasi aspek tolak ukur fundamentum petendi gugatan Penggugat dengan aspek tolak ukur jawaban gugatan Tergugat pada halaman 2 angka 2 bagian eksepsi yang di konfrontasikan juga dengan bukti – bukti surat (P- 2,T- 37,T- 38,T- 39,T- 40,T- 41,T- 42,T- 43,T- 45,T- 46) serta keterangan saksi – saksi (saksi Abdul hanan, saksi Jamuhur, saksi Pujiadi, saksi H.L Muh Nurman Karim), maka Pengadilan menemukan fakta hukum **adanya permasalahan pokok hutang piutang dan pengakuan hak atas tanah dalam sengketa in litis** ;-----

Menimbang, bahwa rumusan norma Pasal 47 Undang- undang Nomor 5 tahun 1986 juncto Undang- Undang Nomor 9 Tahun 2004 juncto Undang – Undang Nomor 51 tahun 2009 menyatakan :  
*“Pengadilan Tata Usaha Negara hanya berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara*  
*“;*-----

Menimbang, bahwa sebagaimana uraian temuan fakta hukum di pemeriksaan persidangan dan uraian pertimbangan hukum tersebut diatas maka Pengadilan berkesimpulan dan berpendapat bahwasanya **pengakuan hak atas tanah dan hutang piutang antara Penggugat (Safrudin) dengan Jamuhur bukanlah sengketa Tata Usaha Negara** sebagaimana yang dimaksud dalam ketentuan norma pasal 47 tersebut diatas, melainkan merupakan tindakan atau perbuatan hukum keperdataan (*privaatrechtelijke rechtshandelingen*), oleh karenanya penyelesaian sengketa terkait perbuatan hukum pengakuan hak atas tanah dan hutang piutang tersebut untuk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)  
terlebih dahulu

diselesaikan

di

Peradilan

Umum ; - - - - -

Watermark: Mahkamah Agung Republik Indonesia



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan keseluruhan uraian

pertimbangan hukum tersebut diatas, maka Pengadilan Tata Usaha Negara Mataram secara absolut tidak berwenang memeriksa dan mengadili sengketa aquo dan oleh karenanya materi eksepsi Tergugat angka 2 (dua) tersebut diatas beralasan hukum dan dapat diterima oleh Pengadilan ;- -----

## II. DALAM POKOK PERKARA

Menimbang, bahwa oleh karena eksepsi Tergugat beralasan hukum dan dapat diterima maka terhadap pokok perkara tidak perlu dipertimbangkan lagi;- -----

Menimbang, bahwa oleh karena eksepsi Tergugat dinyatakan diterima, maka gugatan Penggugat haruslah dinyatakan tidak dapat diterima ;- -----

Menimbang, bahwa terhadap bukti – bukti surat yang diajukan para pihak yang tidak dipertimbangkan dianggap telah dikesampingkan, akan tetapi menjadi bagian yang tidak terpisahkan dalam putusan ini sebagaimana ketentuan pasal 107 Undang – Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang perubahan kedua Undang – Undang Nomor 5 Tahun 1986 ;- -----

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima, maka biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat yang disebutkan dalam amar putusan ini ;- -----

Memperhatikan pasal – pasal dari Undang – Undang Nomor 5 Tahun 1986 sebagaimana telah diubah dengan Undang – Undang



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id  
Nomor 51 Tahun 2009 dan aturan – aturan hukum lain yang  
berkaitan ;-----  
-----

## M E N G A D I L I :

### DALAM EKSEPSI :

- Menerima Eksepsi Tergugat;  
-----  
-----

### DALAM POKOK PERKARA :

- Menyatakan gugatan Penggugat tidak diterima (*Niet Onvankelijk Verklard*); -----
- Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.674.000,- (Dua Juta Enam Ratus Tujuh Puluh Empat Ribu Rupiah) ;-----

Demikianlah diputus dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Mataram pada hari Kamis tanggal 24 Juni 2010 oleh kami H. SATIBI HIDAYAT UMAR, SH sebagai Hakim Ketua Majelis, ADHI BUDHI SULISTYO, SH dan M.IKBAR ANDI ENDANG, SH masing- masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut telah diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 30 Juni 2010 oleh Majelis Hakim tersebut di atas dengan dibantu RUDY IRAWAN, SH. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Kuasa Penggugat dan tanpa dihadiri oleh Kuasa Tergugat ;-----  
-----



Ketua Majelis Hakim,

Hakim- Hakim Anggota :

H. SATIBI HIDAYAT UMAR, SH

1. ADHI BUDHI SULISTYO, SH.

2. M.IKBAR ANDI ENDANG, SH

Panitera Pengganti

RUDY IRAWAN, SH.

**Rincian biaya :**

1. Pencatatan Gugatan	: Rp.	30.000,-
2. Biaya Panggilan	: Rp.	90.000,-
3. Biaya Sumpah Saksi	: Rp.	35.000,-
4. Biaya Pemeriksaan Setempat	: Rp.	2.500.000,-
5. Redaksi	:	Rp. 5.000,-
6. Materai	:	Rp. 6.000,-
<b>J U M L A H</b>	<b>: Rp.</b>	<b>2.674.000,-</b>